

PENGAWASAN – PEMILIHAN		
2018		
PERBAWASLU NO. 2, BN 2018/NO 175, 20 HLM.		
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PAPUA, DAN PAPUA BARAT		
ABSTRAK	:	- Untuk mempermudah fokus pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah berdasarkan undang-undang yang mengatur otonomi khusus dan pemerintahan khusus, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
		- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
		- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kerja Pengawasan, Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 32 Pasal.
CATATAN	:	- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 25 Januari 2018.